




PENETAPAN

Nomor 1287/Pdt.P/2018/PA.Wtp.



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Amir bin Mising, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Cempa, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 1287/Pdt.P/2018/PA.Wtp., mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2003 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Senna binti Passe di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/7/III/2009 tertanggal 05 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Hasminiana binti Amir, yang lahir pada tanggal 20 Januari 2004, umur 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum

Hal 1 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Hasmiana binti Amir) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Juhanis bin Udin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sanaelong, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Juhanis bin Udin) adalah calon suami yang tepat telah dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.144/Kua.21.02.03/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Hasmiana binti Amir telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Juhanis bin Udin).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Hasmiana binti Amir) dengan calon suami Juhanis bin Udin tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon bernama Hasmiana binti Amir untuk menikah dengan Juhanis bin Udin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Sudisider : jika majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 5 Maret 2009, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hasmiana, Nomor 7308-LT-31052018-0061, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, telah diberi meterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.2.;
- d. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Nomor B.143/KUA.21.02.03/V/2017 tanggal 28 Mei 2018 bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.3.

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu : Arsyad bin Muh. Arsyad, umur 46 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cempa, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Hasmiana, berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Juhanis bin Udin tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Saksi kedua: Bastang bin Basseng, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Dusun Cempa, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Hasmiana, berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Juhanis bin Udin tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin perempuan sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu hidup berkeluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Hal 4 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan laki-laki pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama Hasmiana, telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan Laki-laki yang ia sukai, namun belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasmiana, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar adalah suami istri sah dengan istrinya bernama Senna dan telah mempunyai anak perempuan bernama Hasmiana, hal mana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ternyata anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Penolakan dari KUA setempat. Dan berdasarkan Akta Kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa umur anak Pemohon bernama Hasmiana, saat ini masih berumur 14 tahun

Hal 5 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



24bulan, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga/tetangga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi istri dari laki-laki idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Hasmiana, dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;
- Bahwa Hasmiana, sudah siap untuk di nikahi oleh laki-laki idamannya bernama Juhanis bin Udin;
- Bahwa Hasmiana bin Amir dengan Juhanis bin Udin, tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar

Hal 6 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Amir bin Mising) untuk menikahkan anaknya yang bernama Hasmiana binti Amir di bawah usia 14 tahun 4 bulan , dengan seorang laki-laki bernama Juhanis bin Udin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone, pada Senin tanggal 25 Juni 2018 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H, oleh kami Drs. Tayyeb, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan Drs.

Hal 7 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rasyid, M.H., sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. Tayyeb, S.H., M.H.

ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal 8 dari 8 hal. Pen. 1287/Pdt.P/2018/PA Wtp.